



WALI KOTA SOLOK  
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK  
NOMOR : 100.3.3.3 - 475 - 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALI KOTA  
NOMOR : 100.3.3.3-574-2023 TENTANG PENUNJUKAN BENDAHARA  
BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

WALI KOTA SOLOK,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan penggantian Bendahara Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Tanjung Paku atas nama Dewi Susilawati, Amd.Kep;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Tentang Perubahan Atas Keputusan Wali Kota Nomor : 100.3.3.3-574-2023 tentang Penunjukan Bendahara Bantuan Operasional Kesehatan Pusat Kesehatan Masyarakat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
2. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik




- Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Kotamadya Payakumbuh;
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Pemerintah Daerah;



MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Mengubah lampiran atas Keputusan Wali Kota Nomor : 100.3.3.3-574-2023 tentang Penunjukan Bendahara Bantuan Operasional Kesehatan Pusat Kesehatan Masyarakat, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di Solok

Pada Tanggal 2 Juli 2024

WALI KOTA SOLOK, 

  
AZUL ELFIAN UMAR 




## LAMPIRAN

## KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK

NOMOR : 100.3.3.3- 495 -2023

TENTANG : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALI KOTA  
SOLOK NOMOR : 100.3.3.3-574 2023  
TENTANG PENUNJUKAN BENDAHARA  
BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN PUSAT  
KESEHATAN MASYARAKAT

No	UPTD Puskesmas	Nama	Jabatan
1.	Puskesmas Tanah Garam	Ns. Evia Susandrek, S.Kep NIP. 198401032006042004 Penata Muda Tk.I / III b	Bendahara BOK pada Puskesmas Tanah Garam
2.	Puskesmas KTK	Reni Fitria Nanda, Amd.Kep NIP. 198905142011012003 Penata / III c	Bendahara BOK pada Puskesmas KTK
3.	Puskesmas Tanjung Paku	Lyegiana Susri Desyef S.Tr Keb NIP. 198903112017042005 Pengatur Tk. I/ II d	Bendahara BOK pada Puskesmas Tanjung Paku
4.	Puskesmas Nan Balimo	Delti Fitri Yeni, SKM NIP. 198506272009022004 Penata / III c	Bendahara BOK pada Puskesmas Nan Balimo

  
WALI KOTA SOLOK,  
ZUL ELFIAN UMAR f

h